

**PEMBERHENTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1946 TAHUN 2024 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1946 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN SESUAI REKOMENDASI PANWAS PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PA’BENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 18/PP.04.2-BA/7306022007/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang pemberhentian dengan alasan sesuai rekomendasi panwas petugas ketertiban tempat pemungutan suara desa pa’bentengang kecamatan bajeng kabupaten gowa untuk pemilihan umum tahun 2024 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN SESUAI REKOMENDASI PANWAS PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PA’BENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman